



SALINAN

**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 41 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PULANG PISAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau, ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pulang Pisau tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulang Pisau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/MenLHK/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
14. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.651/ MenLHK/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang kehutanan
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PULANG PISAU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulang Pisau Tipe A.
8. Seksi Inventarisasi, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjut disebut Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS adalah Seksi Inventarisasi, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulang Pisau.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program.
 - c. Bidang, terdiri dari:
 1. Bidang Tata Lingkungan, membawahi:
 - a) Seksi Inventarisasi, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - b) Seksi Dokumen Lingkungan dan Kajian Dampak Lingkungan; dan
 - c) Seksi Perencanaan, Pemanfaatan, Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
 2. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, membawahi:
 - a) Seksi Pengurangan Sampah;
 - b) Seksi Penanganan Sampah; dan
 - c) Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
 3. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahi:
 - a) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 - b) Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan; dan
 - c) Seksi Laboratorium Lingkungan dan Pemantauan Pencemaran Lingkungan.
 4. Bidang Penataan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahi:
 - a) Seksi Pengaduan, Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan;
 - b) Seksi Kemitraan dan Informasi Lingkungan; dan
 - c) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatuan

Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 3

Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penataan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan program di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penataan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- b. Perumusan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penataan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- c. Pengkoordinasian di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penataan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- d. Pelaksanaan Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penataan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- e. Pelaksanaan tugas kesekretariatan;

- f. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas perumusan kebijakan, perencanaan program, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pembinaan di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Perencanaan program di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - b. Perumusan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - c. Pengkoordinasian di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - d. Pelaksanaan tugas kesekretariatan;
 - e. Pelaksanaan Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;

- f. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penuaan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pengkoordinasian, penyusunan program dan penyelenggaraan tugas tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta perlengkapan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, humas dan rumah tangga, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan perumusan administrasi kepegawaian;
 - b. Penghimpunan bahan/data perencanaan dan penyusunan program lingkungan hidup serta perencanaan anggaran;
 - c. Penghimpunan bahan/data penyusunan pelaporan Dinas Lingkungan Hidup;
 - d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan dan aset;
 - e. Pelaksanaan urusan perpustakaan, humas, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan;
 - f. Pelaksanaan urusan pengelolaan/administrasi keuangan, dan kepegawaian;
 - g. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

- (1) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program;

- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu pimpinan dalam penyelenggaraan urusan umum, urusan surat menyurat dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan program, evaluasi dari laporan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan, administrasi perjalanan dinas, protokol, serta evaluasi kelembagaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. Mempersiapkan bahan-bahan untuk penyelenggaraan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
 - b. Melaksanakan urusan surat menyurat, perpustakaan, kearsipan dan absensi;
 - c. Melaksanakan pelaporan dan kehumasan;
 - d. Melaksanakan urusan administrasi perjalanan dinas;
 - e. Melaksanakan urusan protokol;
 - f. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
 - g. Melaksanakan urusan pemeliharaan barang;
 - h. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara di Dinas Lingkungan Hidup;
 - i. Melaksanakan pengelolaan organisasi dan tatalaksana serta analisis jabatan dan evaluasi kelembagaan;
 - j. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas; dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan dan Aset

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas penyiapan bahan/data perencanaan dan penyusunan anggaran pembiayaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, pelaksanaan anggaran dan pembinaan bendaharawan serta pengadaan barang dan jasa.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. Mempersiapkan bahan-bahan untuk penyusunan perencanaan keuangan, pengelolaan aset dan anggaran pembiayaan;
 - b. Melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset;
 - c. Melakukan pembinaan bendaharawan;
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
 - e. Melaksanakan pembukuan, perhitungan anggaran, dan verifikasi serta perbendaharaan administrasi keuangan;
 - f. Melaksanakan penyusunan laporan akuntansi aset dan barang;
 - g. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan pendistribusian barang kantor;
 - h. Melaksanakan pengurusan pengadministrasian penghapusan barang;
 - i. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan/data perencanaan dan penyusunan program lingkungan hidup serta perencanaan anggaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. Mempersiapkan bahan-bahan untuk penyusunan perencanaan dan penyusunan program dinas lingkungan hidup serta anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera;
 - b. Mempersiapkan bahan-bahan rapat koordinasi lingkungan hidup meliputi Rakorda Lingkungan Hidup dan Rakoreg Lingkungan Hidup;
 - c. Melakukan penyusunan dan persiapan bahan-bahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja;
 - d. Menyusun pelaporan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Lingkungan Hidup;

- e. Menyusun perencanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Lingkungan Hidup;
- f. Menyusun pelaporan pengarusutamaan gender;
- g. Melakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Tahunan;
- h. Menyiapkan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran, Laporan SIMDA/keuangan, bahan rapat RAPIM, DPRD dan Rakordal;
- i. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat

Bidang Tata Lingkungan

Pasal 12

- (1) Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas perumusan, penyusunan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di Bidang inventarisasi, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Dokumen Lingkungan dan Kajian Dampak Lingkungan, Perencanaan, Pemanfaatan, Perlindungan Hutan, Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem serta kerjasama teknis.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Bidang Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumberdaya;
 - b. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Daerah;
 - c. Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - d. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
 - e. Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam Spasial dan Lingkungan Hidup, Status Lingkungan Hidup Daerah dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup serta instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
 - f. Penyusunan dan pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Daerah;
 - g. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

- h. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
- i. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- j. Pelaksanaan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- k. Pelaksanaan sinkronisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- l. Pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan;
- m. Pengoordinasian penyusunan instrumen pencegahan pencemaran/atau kerusakan lingkungan hidup (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup–Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, izin lingkungan, Audit Lingkungan Hidup, Analisis resiko Lingkungan Hidup);
- n. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- o. Pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca;
- p. Penyusunan Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- q. Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- r. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- s. Pelaksanaan pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- t. Pelaksanaan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam; dan
- u. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

- (1) Bidang Tata Lingkungan terdiri dari;
 - a. Seksi Inventarisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan;
 - b. Seksi Dokumen Lingkungan dan Kajian Dampak Lingkungan; dan
 - c. Seksi Perencanaan, Pemanfaat, Perlindungan Hutan, Koservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Tata Lingkungan.

Paragraf 1

Seksi Inventarisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pasal 14

- (1) Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS mempunyai tugas perancangan, penyusunan, pemrosesan dan pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta kerjasama teknis.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Melakukan inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
 - b. Menyiapkan bahan-bahan dan melakukan penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan (RPPLH);
 - c. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan (RPPLH) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan (RPPLH);
 - e. Menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - f. Melakukan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - g. Menyusun Neraca Sumber Daya Alam Spasial dan Lingkungan Hidup, Status Lingkungan Hidup Daerah dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup serta instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
 - h. Menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
 - i. Melakukan Sinkronisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan (RPPLH) Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
 - j. Melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan (RPPLH);
 - k. Melakukan Penyusunan dan Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Daerah;

- l. Memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Daerah (KLHS);
- m. Memfasilitasi, pembinaan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Daerah (KLHS);
- n. Melakukan Pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Daerah (KLHS);
- o. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Seksi Dokumen dan Kajian Dampak Lingkungan

Pasal 15

- (1) Seksi Dokumen dan Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas perancangan, penyusunan, pemrosesan dan pelaksanaan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup, izin lingkungan, Audit Lingkungan Hidup, Analisis Resiko Lingkungan Hidup) serta kerjasama teknis.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Seksi Dokumen dan Kajian Dampak Lingkungan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Mengoordinasikan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup, izin lingkungan, Audit Lingkungan Hidup, Analisis Resiko Lingkungan Hidup);
 - b. Melakukan penilaian terhadap dokumen lingkungan (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup);
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Izin Lingkungan;
 - d. Menyusun tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
 - e. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Seksi Perencanaan, Pemanfaatan, Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Pasal 16

- (1) Seksi Perencanaan, Pemanfaatan, Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai tugas perencanaan, perancangan, penyusunan, pemrosesan dan pelaksanaan perlindungan hutan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem serta lingkungan hidup lingkungan hidup;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan, Pemanfaatan, Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai uraian fungsi sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan perlindungan kawasan Taman Hutan Raya di daerah dan konservasi sumber daya alam;
 - b. Melaksanakan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
 - c. Melaksanakan pencadangan sumber daya alam;
 - d. Melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - e. Melaksanakan inventarisasi Gas Rumah Kaca dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca;
 - f. Menyusun perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - g. Menetapkan kebijakan dan melaksanakan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
 - h. Melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - i. Menyiapkan rencana pengawetan, pengembangan dan jasa pemanfaatan jenis tumbuhan, satwa, ekosistem dan jasa lingkungan Taman Hutan Raya daerah;
 - j. Menyiapkan penengendalian kebakaran hutan di kawasan Taman Hutan Raya daerah;
 - k. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas; dan
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima

Bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

Pasal 17

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas perumusan, penyusunan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengurangan sampah, penanganan sampah dan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta kerjasama teknis.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat daerah;
 - b. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk kurun waktu tertentu;
 - c. Perumusan kebijakan pengurangan sampah, penanganan sampah di daerah;
 - d. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
 - e. Pembinaan pendaur ulangan sampah;
 - f. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
 - g. Pelaksanaan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
 - h. Pelaksanaan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
 - i. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah;
 - j. Pelaksanaan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
 - k. Penetapan lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS), Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah;
 - l. Pelaksanaan kegiatan menyusun dan melaksanakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
 - m. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
 - n. Pelaksanaan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan persampahan;
 - o. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 - p. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;

- q. Perumusan kebijakan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lainnya (badan usaha);
- r. Perumusan penyusunan kebijakan dan melaksanakan perizinan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam satu daerah;
- s. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam satu daerah;
- t. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah;
- u. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan penguburan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) medis;
- v. Pelaksanaan penimbunan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dilakukan dalam satu daerah;
- w. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- x. Pelaksanaan pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- y. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 18

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun terdiri dari:
 - a. Seksi Pengurangan Sampah;
 - b. Seksi Penanganan Sampah; dan
 - c. Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Paragraf 1

Seksi Pengurangan Sampah

Pasal 19

- (1) Seksi Pengurangan Sampah mempunyai tugas perancangan, penyusunan, pemrosesan dan pelaksanaan pengurangan sampah serta kerjasama teknis.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengurangan Sampah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun informasi pengelolaan sampah tingkat daerah;
 - b. Menetapkan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - c. Merumuskan kebijakan pengurangan sampah;
 - d. Membina pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
 - e. Melakukan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
 - f. Melakukan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
 - g. Melakukan pembinaan pendaur ulangan sampah;
 - h. Menyediakan fasilitas pendaur ulangan sampah;
 - i. Melakukan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan;
 - j. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas; dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Seksi Penanganan Sampah

Pasal 20

- (1) Seksi Penanganan Sampah mempunyai tugas perancangan, penyusunan, pemrosesan dan pelaksanaan Penanganan Sampah serta kerjasama teknis.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Seksi Penanganan Sampah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. Merumuskan kebijakan penanganan sampah di daerah;
 - b. Mengkoordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
 - c. Menyediakan sarana dan prasarana penanganan sampah;
 - d. Melakukan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
 - e. Menetapkan lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS), Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah;
 - f. Melaksanakan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
 - g. Mengembangkan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;

- h. Menyusun kebijakan dan melaksanakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan swasta;
- i. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak (badan usaha)
- j. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 21

- (1) Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas perancangan, penyusunan, pemrosesan dan pelaksanaan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta kerjasama teknis.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (pengajuan, perpanjangan, perubahandan pencabutan) dalam satu daerah;
 - b. Memproses perizinan bagi pengumpul limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - c. Memproses perizinan penimbunan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dilakukan dalam satu daerah;
 - d. Memproses perizinan penimbunan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) medis;
 - e. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - f. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 22

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas perumusan, penyusunan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan daerah kabupaten/kota serta kerjasama teknis.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah, pesisir dan laut;
 - b. Penentuan baku mutu lingkungan;
 - c. Penentuan kriteria baku mutu kerusakan lingkungan;
 - d. Penyiapan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (Laboratorium Lingkungan);
 - e. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - f. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (memberikan informasi, mengisolasi serta menghentikan) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - g. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan institusi;
 - h. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
 - i. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan memberikan peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkunganhidup kepada masyarakat;
 - j. Penyusunan kebijakan dan melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - k. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - l. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
 - m. Pelaksanaan penanggulangan (memberikan informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
 - n. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
 - o. Pelaksanaan pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 23

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri dari:
- a. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 - b. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
 - c. Seksi Laboratorium Lingkungan dan Pemantauan Pencemaran Lingkungan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Paragraf 1

Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Pasal 24

- (1) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas perancangan, penyusunan, pemrosesan dan pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup serta kerjasama teknis.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai uraian tugas sebagai berikut sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - b. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - c. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - d. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
 - e. Penyusunan dan pelaksanaan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - f. Penyusunan dan pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - g. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi.
 - h. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi.
 - i. Pelaksanaan pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan

Pasal 25

- (1) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas perancangan, penyusunan, pemrosesan dan pelaksanaan pengendalian Kerusakan lingkungan serta kerjasama teknis.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai uraian tugas sebagai berikut sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;

- b. Melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- c. Melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- d. Menetapkan baku kerusakan lingkungan;
- e. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Seksi Laboratorium Lingkungan dan Pemantauan Pencemaran Lingkungan

Pasal 26

- (1) Seksi Laboratorium Lingkungan dan Pemantauan Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas perancangan, penyusunan, pemrosesan dan pelaksanaan Laboratorium Lingkungan dan Pemantauan Pencemaran Lingkungan serta kerjasama teknis.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Seksi Laboratorium Lingkungan dan Pemantauan Pencemaran Lingkungan mempunyai uraian tugas sebagai berikut sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan pemantauan kualitas air, udara, tanah;
 - b. Melaksanakan pemantauana kualitas pesisir dan laut;
 - c. Menentukan baku mutu lingkungan;
 - d. Menyiapkan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (Laboratorium Lingkungan);
 - e. Menetapkan tugas dan fungsi personel Laboratorium Lingkungan sesuai dengan kopentensinya;
 - f. Menjaga standar kopetensi dan objektifitas personel Laboratorium Lingkungan;
 - g. Memonitoring dan mengevaluasi standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah laboratorium;
 - h. Melaksanakan dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium;
 - i. Menangani pengaduan hasil pengujian;
 - j. Memberikan layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak;
 - k. Melaksanakan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;
 - l. Melaksanakan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan;

- m. Memvalidasi metoda pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan;
- n. Memvalidasi klaim ketidakpastian pengujian;
- o. Melakukan perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan;
- p. Melaksanakan inventarisasi sumber-sumber emisi/efluen di daerah tapak;
- q. Membantu melaksanakan pengawasan terhadap industry dengan mengambil sampel dan data-data lain;
- r. Melaksanakan pekerjaan pembuatan model simulasi pengendalian pencemaran lingkungan;
- s. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas; dan
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketujuh

Bidang Penataan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Pasal 27

- (1) Bidang Penataan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok dan fungsi perumusan, penyusunan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan dan penegakan hukum lingkungan, peningkatan kapasitas lingkungan hidup, dan pengembangan informasi lingkungan serta kerjasama teknis.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penataan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - b. Pemfasilitasian penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
 - d. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
 - e. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
 - f. Perumusan dan sosialisasi kebijakan pelayanan pengaduan, penyelesaian pengaduan masyarakat dan sengketa lingkungan;

- g. Pengembangan sisten informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas uasaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- h. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha atau kegiatanyang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- i. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- j. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- k. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dan penegakan hukum oleh Penyelidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- l. Penyusunan kebijakan dan melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- m. Pelaksanaan Pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- n. Perumusan dan melaksanakan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- o. Pengoordinasian pelaksanaan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- p. Perumusan kebijakan dan menetapkan tanah ulayat yang merupakan wilayah MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- q. Perumusan kebijakan dan melaksanakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD);

- r. Perumusan dan menyiapkan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- s. Perumusan dan mengoordinasikan pelaksanaan kemitraan dan penyediaan informasi lingkungan hidup.
- t. Perumusan kebijakan pengelolaan, publikasi dan dokumentasi data dan informasi lingkungan;
- u. Perumusan kebijakan dan melaksanakan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup;
- v. Penyusunan kebijakan, mengembangkan dan melaksanakan pemberian penghargaan di bidang lingkungan hidup;
- w. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- x. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 28

- (1) Bidang Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri dari:
 - a. Seksi Pengaduan, Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan;
 - b. Seksi Kemitraan dan Informasi Lingkungan; dan
 - c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Paragraf 1

Seksi Pengaduan, Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan

Pasal 29

- (1) Seksi Pengaduan, Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas perancangan, penyusunan, pemrosesan dan pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan serta kerjasama teknis.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengaduan, Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;

- b. Memfasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- d. Menyusun tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- e. Melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- f. Menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- g. Melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- h. Memfasilitasi Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- i. Melaksanakan Sosialisasi tata cara pengaduan;
- j. Mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- k. Menyusun kebijakan pengawasan /dan pelaksanaannya terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan izin pengelolaan lingkungan;
- l. Melaksanakan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan izin pengelolaan lingkungan;
- m. Membina dan pengawasan terhadap Pejabat Pengawasan Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD);
- n. Membentuk tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum;
- o. Melaksanakan penegakan hokum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- p. Melaksanakan penyelidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; dan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Paragraf 2

Seksi Kemitraan dan Informasi Lingkungan

Pasal 30

- (1) Seksi Kemitraan dan Informasi Lingkungan mempunyai tugas perancangan, penyusunan, pemrosesan dan pelaksanaan kemitraan serta penyediaan data dan informasi lingkungan hidup serta kerjasama teknis.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Seksi Kemitraan dan Informasi Lingkungan mempunyai uraian tugas:
- a. Merancang dan menyusun rencana program dan kegiatan kemitraan di bidang lingkungan hidup dengan lembaga pemerintah, swasta dan swadaya masyarakat;
 - b. Melaksanakan kemitraan bidang lingkungan hidup;
 - c. Menyusun pengembangan instrumen sistem informasi lingkungan;
 - d. Mengelola, mempublikasikan dan mendokumentasikan data dan informasi lingkungan;
 - e. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas; dan
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Pasal 31

- (1) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas perancangan, penyusunan, pemrosesan dan pelaksanaan peningkatan kapasitas lingkungan hidup serta kerjasama teknis.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. Melaksanakan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. Melaksanakan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. Menetapkan tanah ulayat yang merupakan wilayah Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- d. Melaksanakan komunikasi dialogis dengan Masyarakat Hukum Adat (MHA);
- e. Membentuk Panitia Pengaduan Masyarakat Hukum Adat;
- f. Menyiapkan sarana dan prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Pejabat Pengawasan Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD);
- g. Melaksanakan peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Pejabat Pengawasan Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD);
- h. Menyiapkan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Pejabat Pengawasan Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD);
- i. Melaksanakan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup;
- j. Mengembangkan dan melaksanakan pemberian penghargaan di bidang lingkungan hidup;
- k. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 32

- (1) Dinas Lingkungan Hidup dapat memiliki Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Jumlah dan Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 33

- (1) Pada Organisasi Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan pada Dinas yang bersangkutan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dalam satuan organisasi dalam lingkup Dinas Lingkungan Hidup wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Setiap pemimpin dalam satuan organisasi dalam lingkup Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi Pelaksanaan fungsi bawahannya.

Pasal 35

- (1) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada pimpinan masing-masing dan menyampaikan laporan pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dalam satuan organisasi dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 36

Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan, tembusan laporan dapat disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 37

Dalam menjalankan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing dilaksanakan dengan mengadakan rapat secara berkala.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 24 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pulang Pisau dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 27 Desember 2016

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

EDY PRATOWO

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 28 Desember 2016

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd

EKNAMENSI TAWUN

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2016 NOMOR 041

Salinan Sesuai dengan aslinya,

Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pulang Pisau,



SUPRIYADI

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PULANG PISAU

Nomor : 41 TAHUN 2016

Tanggal : 27 DESEMBER 2016

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PULANG PISAU



BUPATI PULANG PISAU,

ttd

EDY PRATOWO

